



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri dari anak Pemohon serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk. tanggal 24 Agustus 2018, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 4 bulan yang lahir pada tanggal 31 Maret 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.



5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor: B.139/Kk.21.04.02/Pw.01/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON sudah sangat mendesak untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dimana anak Pemohon dengan calon istrinya sering jalan bersama dan keduanya sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau kekerabatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1540/CS//2013 tanggal 4 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.139.Kk.21.04.02/PW.01/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302041603080115 tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3)

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON sehubungan anaknya tersebut hendak melaksanakan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, yang telah mempertegas bahwa yang bersangkutan sering jalan bersama dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan ketiga alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka berkaitan dengan status anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon, dan dari ketiga bukti tersebut juga secara materil menerangkan bahwa ANAK PEMOHON masih di bawah umur, karena itu patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan anak Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sering jalan bersama, dan tidak ada hubungan kekerabatan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan-keterangan tersebut telah cukup dinilai sebagai fakta yang patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena pergaulan bebas anak Pemohon dengan calon istrinya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Abu Risal bin RusANAK PEMOHON yang saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon suami maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa alasan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena faktor hubungan pergaulan keduanya yang sudah sedemikian dekat, oleh karenanya

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.



menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keadaan yang seperti ini dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan yang mendesak, dan demi untuk menjaga keharmonisan suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat dimana Pemohon dan keluarganya serta keluarga calon istri anak Pemohon berada, sehingga tidak memungkinkan adanya penundaan waktu untuk dilangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon dengan calon istrinya, karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yang antara lain;

١- اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan mempertimbangkan kaidah normatif sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara filosofis mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap kehidupan keluarga dan keturunannya, namun di sisi lain berhadapan dengan kaidah hidup dalam masyarakat yang diyakini sebagai norma, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat anak Pemohon tersebut telah berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon istrinya, oleh karena itu untuk menutup pintu kemudharatan besar yang akan terjadi di kemudian hari, dan dengan tidak memandang perlu adanya kesiapan lahiriah (ekonomi dan fisik) dan mental dari anak Pemohon dengan calon istrinya, namun secara sosiologis akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan untuk menyelamatkan agama sebagaimana maksud utama dari salah satu prinsip-prinsip dasar syari'ah, vide Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh untuk kemaslahatan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh: **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Marlina, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 125.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2018/PA.Blk.